



PENETAPAN

Nomor : 34/Pdt.P/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

AMINUDDIN DA'MANG, Tempat/tanggal lahir Allakuang, 1 Desember 1966, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Pasar Lama RT.002/RW.001 Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dengan Surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tertanggal 20 Maret 2020, dengan Register No. 34/Pdt.P/2020/PN Sdr, dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berupa Penetapan perubahan nama pada Akta Cerai, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam Petikan Akta Kelahiran Nomor:7314CLT2702201242019 yang dikeluarkan pada 28 Februari 2012 oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertera Pemohon bernama AMINUDDIN DA'MANG lahir di Allakuang, 01 Desember 1966, merupakan anak dari ayah bernama LADAMANG dan Ibu bernama IJOHA;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 7314050703690001, tanggal 11 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon AMINUDDIN DA'MANG lahir di Allakuang, 01 Desember 1966;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 7314051012100040, tanggal 11 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon AMINUDDIN DA'MANG lahir di Allakuang, 01 Desember 1966;
- Bahwa dalam kutipan Akta Nikah Nomor:155/21/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang pada 5 Juli 2007 tertera nama Pemohon adalah AMINUDDIN DA'MANG lahir di Allakuang, 01 Desember 1966;
- Bahwa pada Akta Cerai Nomor:144/AC/2001/PA.Sidrap yang diterbitkan pada tanggal 13 Juli 2001 bersamaan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1422 H berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidrap No:7/Pdt.G/2001/PA.Sidrap tertera nama Pemohon adalah LA ODDING Bin DAMANG;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 148/163/III/KL/2020 tertanggal 17 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lalebata menjelaskan bahwa Pemohon atas nama AMINUDDIN DA'MANG adalah benar warga kelurahan Lalebata dan benar merupakan orang yang sama dengan LA ODDING bin LA DAMANG;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan Nama Pemohon yang tertera pada Akta Cerai Nomor:144/AC/2001/PA.Sidrap dengan identitas kependudukan Pemohon, maka demi kepentingan persuratan maupun administrasi kependudukan bagi Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon pada Akta Cerai

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor:144/AC/2001/PA.Sidrap milik Pemohon dirubah menjadi sebagaimana yang tertera pada Identitas Kependudukan Pemohon, dalam hal ini merubah nama Pemohon dalam Akta Cerai dari semula LA ODDING BIN DAMANG menjadi AMINUDDIN DA'MANG sebagaimana data Pemohon yang sebenarnya yang tertera pada setiap identitas Kependudukan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Menyatakan bahwa Nama Pemohon yang tertera pada Akta Cerai Nomor:144/AC/2001/PA.Sidrap milik Pemohon yakni LA ODDING BIN LA DAMANG dirubah menjadi AMINUDDIN DA'MANG sebagaimana data sebenarnya dan tertera pada identitas Kependudukan Pemohon ;
- Memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan dan perubahan nama pemohon dan selanjutnya dapat menerbitkan Akta Cerai perbaikannya setelah adanya penetapan ini ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7314CLT2702201242019 atas nama Aminuddin Da'mang lahir di Allakuang tanggal 1 Desember 1966..... **diberi tanda P-1 ;**
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7314050703690001 atas nama Aminuddin Da'mang lahir Allakuang 1 Desember 1966.....**diberi tanda P-2 ;**
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/21/VII/2007 atas nama Aminuddin Da'mang, lahir di Allakuang tanggal 1 Desember 1966.....**diberi tanda P-3 ;**
4. Foto Copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 148/163/III/KL/2020 atas nama Aminuddin Da'mang lahir di Allakuang, 1 Desember 1966.....**diberi tanda P-4 ;**
5. Foto Copy Kartu Keluarga atas Nama kepala Keluarga Aminuddin Da'mang lahir di Allakuang, 1 Desember 1966.....**diberi tanda P-5 ;**
6. Foto Copy Akta Cerai Nomor 144/AC/2001/PA Sidrap atas nama LA ODDING Bin LA DAMANG.....**diberi tanda P-6 ;**

Fotocopy bukti surat P-1 s/d P-6 masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi Materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah dalam Permohonan ini ;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada yang pokoknya sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **ABDILLAH Bin DALLE ;**
2. Saksi **DARWATI Binti H. PIANING ;**



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Pemohon didepan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Penetapan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa dalam petitumnya Pemohon mohon untuk merubah namanya pada akta cerai yakni dari La Odding Bin La Da'mang sebagaimana tertera dalam Akta Cerai (P-6) diubah menjadi Aminuddin Da'mang sebagaimana tertera didalam identitas kependudukan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 330 KUH Perdata (BW) bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1 s/d P-6 maka Aminuddin Da'mang terbukti telah dewasa yang mampu dan telah cakap melakukan tindakan hukum maka pemohon Aminuddin Da'mang adalah Pemohon yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkan lebih lanjut mengenai posita maupun petitum yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam permohonannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan pengaturan mengenai perubahan biodata didalam Akta Cerai ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasca terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, khususnya Pasal 38 ayat (1) menimbulkan pertanyaan yang selanjutnya akan lahir perbedaan pemahaman terhadap apa yang menjadi dasar untuk melakukan perubahan terhadap biodata pada akta cerai. Secara jelas dan tegas, rumusan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 menunjukkan bahwa perubahan nama suami atau istri pada akta nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru ;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dapat dianggap mampu menyelesaikan sengketa kompetensi absolut antara pengadilan negeri dan pengadilan agama, namun tetap menyisakan problematika hukum pengaturannya. Artinya, kewenangan pengadilan yang berupa penetapannya yang semula menjadi dasar Kantor Urusan Agama Kecamatan melakukan perubahan biodata dalam akta nikah, dicabut dan diganti dengan akta kelahiran yang baru ;

Menimbang, bahwa setelah kita teliti secara mendalam dan seksama, ternyata permasalahan kewenangan lembaga peradilan terhadap perkara perubahan biodata dan apa yang menjadi dasar instansi pelaksana dalam melakukan perubahan biodata, terjadi disebabkan diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron satu sama lain. Pengaturan tersebut, antara lain terdapat pada :

- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah

Menimbang bahwa setelah mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perubahan biodata, dapat diambil kesimpulan bahwa sumber yang mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum tentang siapa (pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara perubahan biodata pada akta nikah) dan apa (produk hukum apa) yang menjadi dasar perubahan biodata, adalah ketidak adanya sinkronisasi antara berbagai perangkat aturan yang mengatur perubahan biodata, baik secara hierarkis maupun materi muatannya, sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pengertian Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dapat diambil pengembangan pengertian bahwa perubahan semua nama seseorang, baik yang terdapat pada akta nikah maupun yang ada pada dokumen lainnya baru dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, sehingga apabila kita cermati nampak jelas lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, lebih dahulu dibanding lahirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Selain kecermatan tersebut, kejelian mengamati dan meneliti peraturan yang telah ada seraya memperhatikan dengan saksama terhadap ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, akan mampu melahirkan logika yang runtut dan tidak saling berbenturan. Konsistensi alur pikir dalam kedua kerangka berfikir dasar tersebut diatas, akan menuntun dan menghindarkan diri dari kerancuan mengenai apa (produk hukum apa) yang dijadikan dasar melakukan perubahan biodata data pada akta nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, dalam hal ini adalah Pasal 38 ayat (1) yang mengatur bahwa perubahan nama suami atau istri pada akta nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru, tetapi akan berimbas kepada perubahan biodata pada akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama, sehingga Peraturan Menteri Agama tersebut menimbulkan banyak permasalahan diantara mengenai kewenangan suatu Pengadilan yang melakukan perubahan biodata didalam suatu Akta Cerai ;

Menimbang, bahwa perlu dipahami pula didalam Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang memberikan ketentuan bahwa Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak. Dari ketentuan pasal tersebut, pengadilan agama yang dalam hal ini adalah Panitera Pengadilan Agama berwenang melakukan perubahan atas biodata data

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis didalamnya. Oleh karena Panitera yang telah diberi kewenangan untuk menerbitkan akta cerai bagi masyarakat Islam yang telah melakukan perceraian oleh undang-undang, maka logikanya adalah Panitera Pengadilan Agamalah yang diberikan kekuasaan/kewenangan untuk melakukan perubahan didalam akta cerai tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas apabila dihubungkan dengan pengertian Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, maksudnya adalah perubahan semua nama seseorang, baik yang terdapat pada akta nikah maupun dokumen resmi lainnya termasuk di dalamnya adalah data yang berada pada akta cerai, baru dapat dilakukan oleh instansi pelaksana berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, namun apabila kita mencermati secara seksama didalam penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat ditarik kesimpulan akta cerai yang dimaksud atau yang dapat diubah oleh Kantor Pencatatan Sipil adalah akte cerai diluar agama islam (non muslim) sedangkan dalam hal perubahan dalam akte cerai agama islam (muslim) dilakukan oleh Pengadilan yang berwenang ;

Menimbang, dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang dalam hal perubahan nama didalam Akte Cerai yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon mengenai perubahan nama dalam akte cerai tersebut oleh karena masih ada kewenangan mengenai kompetensi absolut

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kewenangan mengadili) maka sudah sepatutnya permohonan ini tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa permohonan ini telah belum cukup beralasan untuk dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos Perkara yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard (NO));
2. Membebankan ongkos perkara ini pada Pemohon sebesar Rp.106.000,00 (seratus enam ribu Rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **1 April 2020** dan diucapkan pada hari **dan** tanggal **itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **FIRMANSYAH IRWAN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dibantu oleh **ANTAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan dengan dihadiri oleh pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SITTI PATIMAH

FIRMANSYAH IRWAN, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Materai	Rp.	6.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Leges	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	106.000,00

(seratus enam ribu Rupiah).